

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ialah adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan untuk makhluk-Nya berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *ad- Domm* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawwaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wat'u al-zauj*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikaahun*" yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" , sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), Cetakan Pertama, hal. 12.

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunnatullah* , hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.<sup>2</sup>

Al-Qur'an (Q.S . Adz-Dzariyat : 49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*<sup>3</sup>

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan

---

<sup>2</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawina ...*, hal. 12-16.

<sup>3</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*, (Bandung: Al-Hamba, 2014), h. 522.

demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Disamping itu, seorang suami juga harus berperilaku yang santun kepada istrinya, bahkan harus bisa bersikap menjadi tauladan . tidak boleh menyakitinya, baik dengan kekerasan badan maupun lisannya.

Dalam hidupnya, manusia tidak dapat terlepas dari adanya kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan yang bersifat jasmaniyah untuk melangsungkan hidupnya maupun kebutuhan yang bersifat rohaniyah untuk mencapai kesempurnaan nilai kemanusiaannya. Karena manusia memiliki kebutuhan inilah yang menjadikan mereka termotivasi untuk melakukan suatu aktivitas atau tindakan tertentu dalam hidupnya. Dengan kata lain, tanpa adanya kebutuhan, manusia tidak akan tertarik untuk melakukan tindakan apapun. Jika demikian, apalah artinya kehidupan manusia.

Terpenuhinya segala kebutuhan adalah dambaan dan harapan bagi setiap orang. Karena, jika salah satu saja dari kebutuhan atau keinginan itu tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, maka akan dapat mengganggu kesejahteraan atau bahkan dapat mengancam

kelangsungan hidup seseorang. Meskipun semua orang memiliki kebutuhan, tidak berarti kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang juga sama persis dan tidak berbeda. Melainkan satu orang dengan orang lain akan memiliki kebutuhan yang berbeda, sbagaimana cita-cita dan harapan masing-masing orang juga tidak sama.

Dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami istri harus saling hormat menghormati dan saling kasih-mengasihi. Saling bantu membantu, *take and give* (memberi dan menerima), saling pengertian dan tidak boleh egoistis atau mau menang sendiri.<sup>4</sup>

Mempersoalkan definisi nikah, menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk)

---

<sup>4</sup> Tihami, M.A., dan Sohari Sahrani,MM., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-4, hal.153-157.

bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dari keduanya. “ sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).<sup>5</sup>

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 45.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-4, h. 22-23.

Sungguhpun pasangan nikah berkualitas dan memiliki integritas pribadi, tidak akan dapat menciptakan hidup rumah tangga bahagia tanpa melaksanakan kewajiban dari masing-masing pasangan suami isteri. Sebagai yang dapat dilihat, aqad nikah dapat menyatukan pasangan suami isteri dalam satu atap naungan rumah tangga, namun di dalamnya terdapat perbedaan sifat, watak, karakter, wawasan, perasaan, dan pengetahuan. Oleh sebab itulah, kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh masing-masing pasangan suami-isteri merupakan sarana yang dapat menselaraskan langkah, sikap, dan perilaku pasangan yang berbeda.

Konsekwensinya, pasangan suami istri akan saling melengkapi, saling menolong, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyadari akan keterbatasan dirinya masing-masing, sehingga pada gilirannya dapat menghantarkan pada eksistensi kesempurnaan hidup. Hal itu tentu saja merupakan cita-cita rumah tangga Islam, yaitu "*baiti jannati*" (rumah tanggaku adalah surgaku), bukan "*baiti nari*" Islam mengajarkan beberapa kewajiban yang mesti direalisasikan dalam hidup berumah tangga oleh pasangan suami isteri.

Sedangkan kewajiban suami isteri dalam membina rumah tangga bahagia, keduanya harus membaguskan perangai masing-masing, berpengertian dengan menerima kelemahan dan kelebihan masing-masing, tidak saling mengkhianati, memelihara rasa kasih sayang, saling menghargai, bersifat cemburu yang terkendali, dan tidak saling membebani diluar kemampuannya masing-masing. Keduanya agar senantiasa banyak membaca al-Qur'an dirumah kalian, sesungguhnya suatu rumah yang didalamnya tidak pernah dibacakan al-Qur'an sedikit kebbaikannya, banyak keburukannya, dan menyempitkan hidup penghuninya “. (HR. Dar al-Qutni). Firman Allah, QS.Taha: 123

7

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى

*“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.”*<sup>8</sup>

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu

---

<sup>7</sup> Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan Internalisasi Nilai Nilai Teologis Islam Pasca Aqad Nikah*, (Serang : FUD Press, 2016), Cet. Ke-1, h. 31-38.

<sup>8</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *“Al-Qur'an Tafsir Perkata...”,* h. 320.

terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami-istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami-istri dalam bentuk hak kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternative terakhir yang tidak mungkin terhindarkan.

Ada tiga hal secara gamblang menunjukkan usahaantisipasi terhadap putusnya perkawinan itu, yaitu *nusyuz* dipihak istri, *nusyuz* dari pihak suami dan pertengkaran atau *syiqaq* diantara keduanya.



Oleh karena itu bahwa dalam setiap rumah tangga tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu ada masalah yang timbul didalam sebuah keluarga. Dan Islam selalu mengatur tentang segala hal permasalahan keluarga termasuk dalam masalah perselisihan antara suami isteri. Dan apabila dalam masalah perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga, maka Islam menganjurkan untuk mengutus seorang Hakam sebagai juru damai untuk kedua pasangan suami istri, agar tidak terjadi adanya perceraian dalam rumah tangga. Namun dalam Pengadilan Agama Serang kini hanya ada hakim mediator yaitu orang yang mendamaikan.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan

mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa seorang hakam dan hakim mediator kedudukannya sangat penting dalam mendamaikan masalah perselisihan (syiqaq) antara suami dan istri. Namun di Pengadilan Agama Serang yang menjadi mediator dalam perkara perceraian yaitu hakim yang tidak menangani perkara tersebut, Hakim mediator tersebut berwenang untuk mendamaikan dahulu kedua belah pihak yang ingin bercerai agar keduanya mengurungkan niatnya untuk berpisah.

Dan di pengadilan Agama ada banyak sekali kasus perceraian karena beberapa hal diantaranya karena perkara perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan akhirnya bercerai. Didalam pengadilan agama serang yang berhasil didamaikan oleh hakim mediator hanyalah sedikit yaitu sekitar 5% dan 95% nya lagi mediasi nya gagal padahal hakim mediator pun sudah sangat maksimal dalam mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai tetapi mereka kebanyakan tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai.

---

<sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), Cet. Ke-2, hal. 6.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa ada banyak kasus perceraian dan mediasi adalah cara mencegah perceraian tersebut tetapi tetap tidak mempengaruhi pemikiran mereka untuk bercerai, dan dari hal tersebut juga peneliti menjadi tertarik mengambil pembahasan skripsi ini dan ingin mengetahui apa saja sebab-sebab gagalnya mediasi dalam proses peradilan karena syiqaq di pengadilan agama serang (analisis putusan Pengadilan Agama Serang nomor 1787/Pdt.G/2018/PA/.Srg).

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk lebih terarahnya pokok permasalahan pada penelitian ini maka penulis memfokuskan permasalahan pada penyebab kegagalan mediasi dalam proses peradilan karena syiqaq di Pengadilan Agama Serang berdasarkan analisis putusan.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya perselisihan dalam perkara Nomor 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg?

2. Apa yang menjadi penyebab kegagalan mediasi dalam proses peradilan karena syiqaq?
3. Bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam mengabulkan perkara perceraian karena syiqaq di perkara Nomor 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat ditarik manfaat, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perselisihan dalam perkara Nomor 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kegagalan mediasi dalam proses peradilan karena syiqaq
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam mengabulkan perkara perceraian karena syiqaq di perkara Nomor 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua kegunaan atau manfaat yang meliputi:

1. Manfaat teoritis

Dalam penulisan proposal ini dapat memberikan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya ilmu tentang masalah keluarga khususnya bagi keluarga yang sering mengalami perselisihan serta cara mengatasi permasalahan tersebut melalui hakim mediator.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan pula dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman serta kejelasan tentang masalah perselisihan (syiqaq) dalam keluarga dan penyebab kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Serang.

**F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1.	<b>IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN</b>	Sama-sama membahas mengenai Mediasi di Pengadilan Agama Serang.	Hal yang membedakannya yaitu penyusun lebih menekankan kepada penelitian berdasarkan putusan di Pengadilan

	<p><b>SENGKETA PERCERAIAN</b> (Studi kasus di Pengadilan Agama Serang). Ditulis oleh Rifana Tujanah tahun 2014.</p>		<p>Agama Serang terutama sebab-sebab gagalnya mediasi p karena syiqaq.</p>
2.	<p><b>PERSELISIHAN ANTARA SUAMI ISTRI DAN PENYELESAIANNYA MELALUI HAKAM MENURUT HUKUM ISLAM.</b> Ditulis oleh Sumarwan tahun 1999.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Syiqaq (perselisihan).</p>	<p>Hal yang membedakannya yaitu studi kasus Pengadilan Agama Serang sedangkan penelitian Sumarwan lebih memfokuskan kepada studi komparatif menurut hukum Islam.</p>

### G. Kerangka Pemikiran

Siapapun yang menginginkan rumah tangga nya hidup bahagia, mesti berusaha keras menempuh kiat-kiat yang dipandang dapat

menghantarkan ke gerbang kebahagiaan. Oleh sebab itulah, nikah diibaratkan gunung yang terlihat indah, namun untuk menaekkannya perlu suatu perjuangan dan pengorbanan. Selain itu, nikah dalam perspektif al-Quran sebagai *mitsaqan galida*

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا  
عَلِيظًا

“dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (QS. Al-Nisa’: 21), yakni suatu ikatan atau perjanjian yang kuat antara pasangan laki-laki dan perempuan untuk mengurangi hidup berumah tangga yang tidak mudah dilalui.<sup>10</sup>

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut.

1. Suami dan istri dihالalkan mengadakan hubungan seksual.

Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihالalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.

---

<sup>10</sup> Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan*, (Serang : FUD Press, 2016), Cet. Ke-1, hal. 1-2.

2. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
3. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
4. Anak mempunyai nasab yang jelas.
5. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, kewajiban suami isteri, secara rinci, adalah sebagai berikut.

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan member bantuan lahir batin.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.



- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Membentuk rumah tangga bahagia, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan dan banyak yang mengalami kegagalan, ada yang putus di jalan dan berujung pada perceraian, ada yang tak pernah berakhir, ada yang di dalamnya mengembangkan keyakinan dan ideology yang berbeda dan selalu dalam perselisihan, ada juga yang di dalamnya mengembangkan subyektivisme dan egoisme yang menyebabkan terjadinya pertengkaran setiap saat, di dalamnya terjadi perselingkuhan dan mengembangkan hipokrasi, dan ada yang berorientasi pada materi dan disibukkan oleh pekerjaan monoton di luar rumah, yang berakibat pudarnya rasa tanggung jawab serta cinta kasih kepada keluarga. Sebagai yang dapat dilihat, Nabi Nuh, Nabi Lut, dan sampai saat ini banyak yang gagal dalam membina rumah tangga bahagia. Semua itu karena di dalamnya menginternalisasikan nilai-nilai teologis yang terkandung di dalamnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-4, hal. 154-157.

<sup>12</sup> Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan*, (Serang: FUD Press, 2016), Cet. Ke-1, hal. 2-3.

Ada tiga hal secara gamblang menunjukkan usaha antisipasi terhadap putusnya perkawinan itu, yaitu *nusyuz* di pihak istri, *nusyuz* dari pihak suami dan pertengkaran atau *syiqaq* diantara keduanya.

*Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini Allah SWT. Memberi petunjuk untuk menyelesaikannya.<sup>13</sup>

Dasar hukumnya ialah firman Allah swt. An-Nisa [4]: 35)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ لِلَّهِ كَانًا عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>14</sup>.

Yang dimaksud dengan *hakam* dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet. Ke-3, hal.194.

<sup>14</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tafsir Perkata...*, h. 84.

Secara kronologis Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, sebagai berikut:

Pertama, hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena *nusyuz* nya istri, ditempuh jalan penyelesaiannya sebagaimana pada kasus *nusyuz* tersebut di atas. Bila ternyata sebab konflik berasal dari *nusyuz* nya suami, maka Hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab konflik timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, Hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasihati keduanya,

Kedua, bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka Hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hamper pecah itu kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.

Baik atas pendapat golongan yang mengatakan *hakam* berkedudukan sebagai wakil atau sebagai Hakim, keduanya harus

memenuhi syarat yang ditetapkan *syara'* yaitu keduanya telah dewasa, sehat akalnya, laki-laki dan bersikap adil. Ini adalah syarat umum untuk yang bertindak bagi kepentingan publik.<sup>15</sup>

Dalam ayat memang disebutkan dua orang *hakam* itu satu dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak istri. Namun apakah keduanya merupakan keluarga dari pihak masing-masing, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa kedua orang *hakam* itu tidak persyaratankan dari keluarga kedua belah pihak, namun sebaiknya bila keduanya dari pihak keluarga karena dianggap lebih sayang dan lebih mengetahui persoalan dibandingkan dengan yang lainnya.

Dari bunyi ayat tersebut jelas bahwa tugas Hakam adalah mencari jalan damai sehingga kemungkinan perceraian dapat dihindarkan. Namun bila menurut pandangan keduanya tidak ada cara lain kecuali cerai, maka keduanya dapat menempuh jalan itu.

Dari tiga usaha antisipasi tersebut di atas semakin jelas bahwa Allah SWT. Menghendaki adanya usaha untuk mencegah terjadinya perceraian antara suami istri. Namun bila tidak ditemukan

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...* hal.195-196.

kemungkinan lain dengan segenap usaha yang ada, maka perceraian dapat ditempuh.<sup>16</sup>

Adapun jika suami istri silih berganti berselisih, antara keduanya menguatkan perbedaan dan salah satunya tidak turun dari kesombongan dan kemuliaannya, serta tidak mengikuti berbagai langkah untuk mendekati satu sama lain dan membuat kesepakatan. Keadaan tersebut sangat genting karena dapat mengancam kehidupan keluarga sehingga diperlukan pertolongan dari pihak luar untuk mendatangi keduanya. Hendaknya dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan dengan mereka.<sup>17</sup>

**Hakam** artinya juru damai, jadi *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami/ istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami istri tersebut.

**Mediasi** pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...* hal.196-197.

<sup>17</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), Cet. Kedua, h.322.

aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi.

Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau Hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.

Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi, apalagi dalam sengketa yang bersifat internasional. Tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan tehnik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek sengketa.

Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat.<sup>18</sup>

Menurut Imam Malik, sebagian yang lain pengikut Imam Hambali dan Qaul Jadid dari Imam Syafi'i, Hakam itu sebagai Hakim, sehingga boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih itu apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar berdamai kembali.<sup>19</sup>

Menurut pendapat pertama, pihak yang mengangkat hakam itu ialah pihak suami dan pihak istri, sebagaimana disebutkan pada ayat 35 surat Al-Nisa diatas. Sedangkan menurut pendapat kedua, pihak yang mengangkat Hakam itu ialah Hakim atau pemerintah, karena ayat di atas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut.

---

<sup>18</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Rajawali Pers, 2012), Cet. Ke-2, hal. 28-29.

<sup>19</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), Cetakan Pertama, hal. 206-207.

Pendapat kedua dikuatkan oleh tindakan Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Thabari dari Ubaidah, ia berkata, “telah datang kepada Ali bin Abi Thalib seorang perempuan dengan suaminya, dan kedua pihak diikuti oleh sekelompok orang dan hakamnya masing-masing. Ali berkata kepada kedua Hakam itu, “adakah kamu ketahui apa yang wajib kamu lakukan? Kewajiban kamu ialah jika kamu berdua berpendapat untuk menyatukan keduanya, maka satukanlah, jika kamu berpendapat menceraikan keduanya, maka ceraikanlah.” Perempuan itu berkata, “aku rela kepada Allah, baik dimenangkan ataupun dikalahkan.” Kemudian suaminya menjawab,”aku tidak bersedia bercerai”, Ali berkata, “Engkau dusta, demi Allah engkau tidak boleh berangkat dari tempat ini, sehingga engkau rida dengan Kitab Allah Azza Wazalla. Baik menguntungkan bagimu atau tidak.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa juru damai boleh mengadakan pemisahan atau pengumpulan tanpa pemberian kuasa atau persetujuan dari kedua belah pihak suami istri. Sedangkan Imam Malik, Syafi’I, dan Abu Hanifah, serta pengikut dari keduanya berpendapat bahwa kedua juru damai itu tidak boleh



mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada juru damai.

Adapun Imam Syafi’I dan Abu Hanifah beralasan bahwa pada dasarnya talak itu tidak berada di tangan siapa pun, kecuali suami atau orang yang diberi kuasa olehnya. Sehubungan dengan hal tersebut, para pengikut Imam Malik berbeda pendapat dalam hal apabila kedua juru damai itu menjatuhkan talak tiga.<sup>20</sup>

Sebagaimana dalam hal Cerai Talak, maka dalam hal Cerai Gugat pun Pengadilan wajib berusaha untuk mendamaikan suami isteri yang sedang berperkara itu. Usaha ini tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara itu belum diputus oleh Hakim (penjelasan Pasal 31 PP). apabila usaha itu tidak membawa hasil, maka gugatan perceraian, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diperiksa dalam sidang tertutup (penjelasan Pasal 33 PP),

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang sama atau alasan yang telah diketahui pada waktu dicapainya perdamaian (Pasal 32 PP).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-4, hal. 190-192.

<sup>21</sup> Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 64.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Serang.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

#### a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung dengan berkunjung ke Pengadilan Agama Serang yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

#### b. Interview (wawancara)

Yaitu wawancara langsung dengan sumber data yang berkaitan dengan penelitian penulis, diantaranya mewawancarai Hakim mediator, Hakim Pengadilan Agama dan Panitera pengadilan.

#### c. Library Research

Yaitu penulis mengumpulkan, membaca, dan mempelajari data dari berbagai buku, menganalisa berkas putusan dan sumber lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan penulis dengan metode deduktif yaitu menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

### 4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber referensi sebagai berikut :

- a) Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “SMH” Banten. Tahun 2018.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab, yaitu:

**Bab I** : Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

**Bab II** : Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Serang, yang di dalamnya membahas sejarah Pengadilan Agama Serang, struktur

Pengadilan Agama Serang, visi misi Pengadilan Agama Serang, kekuasaan dan putusan Pengadilan Agama.

**Bab III** : Kajian Pustaka yang meliputi : Pengertian Perceraian, Pengertian Syiqaq, Cara mengatasi Problema Syiqaq dan Nusyuz, Pengertian Mediasi dan Berbagai Penjelasan umum Mengenai Mediasi.

**Bab IV** : Analisis hasil penelitian yang meliputi : hasil wawancara.

**Bab V** : Penutup yang meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.

## **BAB II**

### **KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG**

#### **A. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang**

Secara geografis wilayah Pengadilan Agama Serang terletak diantara  $50^{\circ}50'$ - $60^{\circ}21'$  Lintang Selatan, dan  $10^{\circ}50'7''$ - $10^{\circ}60'22''$  Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403,75 Ha, yang terdiri dari 32 daerah dan 351 desa/kelurahan. Untuk batas-batas wilayah sebagai berikut: Ø Utara: Laut Jawa; Ø Timur: Kabupaten Tangerang; Ø Barat: Kota Cilegon dan Pandeglang; Ø Selatan: Kota Lebak, sedangkan untuk temperature iklim sebesar  $22.1^{\circ}C$  -  $32,7^{\circ}C$ .

Pengadilan Agama Serang yang dulu beralamat di Jalan raya petir Km. 3 Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, sekarang Pengadilan Agama Serang pindah pada tanggal 10 Mei 2018 kemudian penempatan gedung baru secara resmi pada tanggal 14 Mei 2018 yang beralamat di Jl. KH. Abdul Hadi No. 29 Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang (Depan Hotel Horison Ultima Ratu Serang).

Akses lokasi yang sangat dekat dengan lokasi pemerintahan lain memudahkan proses berbagai administrasi Pengadilan Agama yang diselenggarakan Pengadilan Agama Serang. Selain itu pula karena letak

posisinya berada di kota Serang, maka memudahkan juga bagi masyarakat yang mengurus segala perkara pengadilan.<sup>22</sup>

## **B. Sejarah Pengadilan Agama Serang**

Disamping peradilan lain, di Indonesia terdapat peradilan agama, menurut penjelasan Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana halnya dengan peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, peradilan agama disebut peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu yang khusus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyebutan peradilan khusus bagi peradilan agama ini, juga bagi peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara, tidaklah menunjukkan kedudukan yang menyendiri, terlepas dan terpisah sama sekali dari yang lain. Penyebutan demikian hanyalah untuk menunjukkan kewenangannya saja dan lingkungan tugas yang diberikan kepadanya sebagai *bagian peradilan Negara*, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (TLN 2699).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Rudiyantha, Sekretaris Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 November 2018.

<sup>23</sup> Mohammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet.ke-2, h. 224.

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang sama kedudukannya dengan badan-badan peradilan Negara lainnya, peradilan agama menyelenggarakan peradilan guna menegakkan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan peraturan atau seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, susunan, kekuasaan serta acara badan-badan peradilan Negara yang telah ada yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara di tanah air kita, menurut Pasal 12 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diatur dalam Undang-undang tersendiri.<sup>24</sup>

Dengan berpuncak pada Mahkamah Agung, peradilan agama yang menurut Pasal 11 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan dan lingkungan Departemen Agama, terdiri dari dua tingkat, tingkat pertama disebut Pengadilan Agama dan tingkat Banding namanya Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan agama itu, dahulu

---

<sup>24</sup> Mohammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*...h. 223-224.

mempunyai nama yang berbeda-beda: Pengadilan Agama, Mahkamah Syar'iyah, Kerapatan Qadi, Mahkamah Islam Tinggi, Mahkamah Syar'iyah Propinsi dan Kerapatan Qadi Besar.

Untuk penyetuan nama yang berbeda-beda itu, dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980, dilakukan penyeragaman nama tersebut. Dengan demikian Kerapatan Qadi di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur, Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura, Kalimantan Selatan dan Timur itu, disebut Pengadilan Agama, suatu nama yang sudah terkenal dalam lingkungan peradilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama di Jawa dan Madura. Mahkamah Syar'iyah Propinsi dan Kerapatan Qadi Besar, diseragamkan pula namanya dengan Pengadilan Tinggi Agama, nama baru sebagai pengganti nama Mahkamah Islam Tinggi yang berfungsi sebagai pengadilan banding, atas perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, seperti yang terdapat di Jawa.<sup>25</sup>

Sebelum Islam datang ke Indonesia telah dikenal peradilan di kalangan masyarakat, yaitu Peradilan Perdamaian Keluarga atau Perdamaian Kampung, *Peradilan Perdamaian atau peradilan Padu*,

---

<sup>25</sup> Mohammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*...h. 224-225.



dan *Peradilan Pradata*. Peradilan Perdamaian Kampung sebagai peradilan sehari-hari atau sewaktu waktu diperlukan oleh masyarakat, sedangkan peradilan kedua adalah Peradilan Padu yang mengurus perkara-perkara mengenai kepentingan rakyat yang tidak dapat didamaikan secara kekeluargaan oleh Hakim Peradilan Perdamaian Kampung. Hukum materiil peradilan ini bersumber pada hukum kebiasaan dalam praktik sehari-hari atau hukum tidak tertulis.

Peradilan Pradata mengurus perkara-perkara yang diajukan kepada raja, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban Negara. Peradilan Pradata berkedudukan di ibu kota Negara dengan Hakim Ketua adalah raja dan hakim-hakim anggota terdiri dari pejabat tinggi kerajaan, sehingga peradilan ini merupakan peradilan Negara tertinggi. Hukum materiilnya bersumber pada hukum Hindu dan aturan hukumnya dilukiskan dalam *papakem* atau kitab hukum sehingga berupa hukum tertulis.

Kesultanan Banten diawali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570) yang kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya secara turun temurun masing-masing: Maulana Yusuf (1570-1580). Maulana Muhammad Kanjeng Ratu Banten Surosowan (1580-1595). Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651). Sultan Ageng

Tirtayasa (1651-1672) dan seterusnya. Sultan Ageng Tirtayasa dinobatkan menjadi Sultan Banten ke-5 pada tanggal 10 maret 1651 setelah Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir wafat, memerintah sampai dengan 1672.

Untuk memperlancar sistem pemerintahannya Sultan mengangkat beberapa orang yang dianggap cakap sebagai pembantunya. Jabatan Patih atau Mangkubumi dipercayakan kepada Pangeran Mandura dan wakilnya Tubagus Wiratmaja, sebagai Qadhi atau hakim Agung diserahkan kepada Pangeran Jayamestika. Tapi karena Pangeran Jayamestika meninggal tidak lama setelah pengangkatan itu dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka jabatan Qadhi diserahkan kepada Entol Kawista yang kemudian dikenal dengan nama Faqih Najmudin. Ketika kelompok-kelompok masyarakat muslim mulai berkembang, fungsi Hakim atau Qadi semakin dibutuhkan. Bahkan, dalam keadaan tidak ada qadhi, proses penyelesaian suatu sengketa yang terjadi dikalangan umat Islam, dilakukan secara tahkim, yakni penyerahan kedua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga (muhakam) untuk memutuskan perkaranya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Rudiyantha, Sekretaris Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 November 2018.

Dari referensi tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa peradilan agama telah hadir dan eksis sejak Islam mula-mula menginjak bumi Indonesia (nusantara). Hal ini dapat dipahami mengingat jabatan dan fungsi “hakim” atau “qadhi” merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan syara. Dari beberapa referensi tidak ditemukan catatan nama qadhi-qadhi berikutnya setelah Entol Kaswita, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Kedatangan belanda di Nusantara tidak dapat dipungkiri turut menentukan arah bagi perkembangan Peradilan Agama selanjutnya, bahkan campur tangan mereka pada masa lalu itu akibatnya masih terasa hingga kini, walaupun intensitasnyatidak terlalu besar. Dengan dalih untuk menertibkan Peradilan Agama, pada tahun 1882. Raja Belanda mengeluarkan Keputusan Nomor 24 tanggal 19 januari 1882.

Dengan tidak menafikan keberadaan Qadhi pada masa kesultanan Banten tersebut. Yang dijadikan dasar hokum pembentukan Pengadilan Agama dinegara kita termasuk Pengadilan Agama Serang adalah produk peraturan pada masa Kolonial Belanda yang disebut “Priesterraden” dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 152, antara lain disebutkan : Pasal 1: “disamping setiap Laandrad di Djawa dan Modoera diadakan satoe Pengadilan Agama, jang wilajah hoekomnja sama dengan wilajah hoekoem Landraad”. Pasal 2” Pengadilan Agama

tersusun atas : Panghoelu jang diperbantukan kepada Landraad sebagai ketua. Sekoerang-koerangnja tiga dan sebanjak-banjaknya delapan “Priester” (asal kata pendeta = ulama/kyai) sebagai anggota”.<sup>27</sup>

Dalam sejarah Pengadilan Agama Serang, tidak ada satu dokumen pun yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan secara pasti kapan Pengadilan Agama Serang pertama kali dibentuk. Namun pada periode ini (1977/1978) Pengadilan Agama Serang dapat proyek bangunan gedung balai sidang, DIP Departemen Agama RI tertanggal 9 maret 1977 Nomor: 100/XXXVB/1977. Pimpro Agus Chumaidy, BA, bendahara Drs.M. Alwie Syamsuddin. Balai sidang tersebut diresmikan oleh Menteri Agama RI, H. Alamsyah Ratu Perwira Negara pada hari jum’at tanggal 5 mei 1978 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1398 H. Lokasi kantor: jalan kantor veteran No. 31 B telp: 81826 Serang (dilokasi tanah wakaf masjid agung ast tsauroh Serang).

Dan periode 28 Agustus 1997 s/d 2006 di bangun gedung Kantor Pengadilan Agama Serang di jalan Raya Petir KM 3 Cipocok Jaya Serang yang mulai di tempati sejak tanggal 1 april 1998 s/d sekarang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Rudiyanata, Sekretaris Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 November 2018.

<sup>28</sup> Rudiyanata, Sekretaris Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 November 2018.

### **C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang**

Selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Serang telah menetapkan visi dan misi lembaga dengan tujuan agar apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dapat tercapai lebih mudah dengan *scope* yang lebih kecil, terbatas, konkrit, berjenjang dan sesuai peran serta fungsinya lembaga peradilan tingkat pertama sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah.

**VISI** Pengadilan Agama Serang adalah “*Terwujudnya Pengadilan Agama Serang yang akuntabel dan bermartabat*”

**MISI PENGADILAN AGAMA SERANG** sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta transparan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien dan berbasis IT;

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Terwujudnya jaminan kepastian pelayanan kepada masyarakat;<sup>29</sup>

#### **D. Kekuasaan Peradilan Agama**

##### **1. Kekuasaan Relatif**

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja.

Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

---

<sup>29</sup> Rudiyantha, Sekretaris Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 November 2018.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi:

Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukum nya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.<sup>30</sup>

## 2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya:

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

---

<sup>30</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. Ke 16, h.25-26.

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan kapan saja, malahan sampai ditingkat banding atau tingkat kasasi.

Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu diantara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...* h.26-28.



## **E. Putusan Pengadilan Agama**

Secara umum terdapat beberapa macam putusan pengadilan, yaitu:

### **1. Putusan Declarator (pernyataan)**

Putusan declaratory adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum.

### **2. Putusan Constitutif (pengaturan)**

Menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.

### **3. Putusan Condemnatoir (menghukum)**

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran uangnya.

#### 4. Putusan Preparator

Putusan preparatory adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.

#### 5. Putusan Interlucutioir

Putusan interlucutioir adalah putusan selang dapat mempengaruhi akan bayi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

#### 6. Putusan Insidentil

Putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya: kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan

yang membolehkan seseorang yang ikut serta dalam perkara “voeging”, “vrijwaring”, “tusschenkomst”.<sup>32</sup>

#### 7. Putusan Provisionil

Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan isteri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.

#### 8. Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan yang diambil dari tergugat yang pernah datang menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkaranya

---

<sup>32</sup> Mahfud, *Problematika Hukum Ekonomi Syariah*, (Serang: LPPM UIN SMHB, 2016), H. 30.

diperiksa secara kontradiktoir, kemudian diputuskannya. Artinya, diputus diluar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.

#### 9. Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadir atau “verstek”, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.<sup>33</sup>

#### 10. Putusan Akhir

Setelah hakim memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.

---

<sup>33</sup> Mahfud, *Problematika Hukum Ekonomi Syariah*, (Serang: LPPM UIN SMHB, 2016), H. 30.

Kedudukan Putusan Pengadilan Agama menurut Hans Kelsen adalah putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya saja melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak sebagai pembuat peraturan.<sup>34</sup>

#### **F. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Serang**

Susunan organisasi Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Berikut susunan organisasi Pengadilan Agama Serang :

Periode 23 Agustus 2016 – Sekarang : Dr. H. Dalih Effendy, SH, ME.Sy

Wakil Ketua : Dr. H. Buang Yusuf, SH, MH (02 - 12 - 2016)

Hakim : 1. Drs. H.Akhmadi ( mutasi ke Tangerang)

---

<sup>34</sup> Mahfud, *Problematika Hukum Ekonomi Syariah*, (Serang: LPPM UIN SMHB, 2016), H. 30.

2. H. Rusman, SH
3. Drs. Muhammad Umar, SH, MHI
4. Drs. Dudih Mulyadi
5. Drs. Mukhammad Nur Sulaiman, MHI
6. Drs. H. Saifudin Z, SH, MH
7. Muhammad Ridho, S.Ag
8. Agus Faisal Yusuf, S.Ag

Panitera : Dedeh Hotimah, S.Ag, MH

Sekretaris : Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM

Wakil Panitera : Munjid, SH

Panitera Muda : KEPANITERAAN

1. Panmud Hukum : Dra. Futihat

2. Panmud Gugatan : Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag, MH

3. Panmud Permohonan: Dra. Hj. Aliyah (Meninggal tmt Mei 2017)

Panitera Pengganti : 1. Humsiyah, SH

2. Hatib, BA

3. Hamid Safi, S.Ag

4. Hj. Afiah, S.Ag (mutasi ke Pandeglang)

5. Syahrul, SH (mutasi ke Rangkas)

6. Kiki Yuliantika, SHI

7. Siti Julaeha, SH

8. Sunarya

Jurusita Pengganti : 1. Agus Priono, SH (mutasi ke Tangerang)

2. Rudi Andiwijaya

3. Miratus Su'udi

4. Imung Muhidin

5. Aji Haerul Fallah

6. Ainul Wafa, SE

7. Desti Prihatini

8. Acep Saefulloh, SH

9. Yuni Wulan Legiani, SE

10. Imas Masruroh, SE

11. Siti Nurhairunisa Adini, SHI

12. Evi Firmansyah, SH

13. Dina Aliyah, A.Md

Kepala Sub Bagian : KESEKRETARIATAN

1. Kasubag Umum dan Keuangan : Yulianto, ST / Asriningsih, SE

(tmt : 28 Nov 2017)

2. Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan : Asriningsih, SE / Sumadi, ST

(tmt :28 Nov 2017)

3. Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Muflihatun, S.Ag<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Rudiyantha, Sekretaris Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 November 2018.



## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perceraian**

Sebelum datangnya Islam, posisi perempuan sungguh dalam kondisi yang tidak terhormat, bahkan dalam batas tertentu tidak dianggap sebagai manusia. Begitu pula dalam perkawinan, perempuan dijadikan layaknya barang yang dapat dipertukarkan, tanpa ada ikatan yang jelas. Nah, salah satu keberhasilan Islam untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah ketika perkawinan harus dilakukan dengan akad yang jelas, adanya mahar sebagai penghormatan kepada perempuan, dan harus disertai dengan wali. Untuk menjaga kelanggengan lembaga perkawinan pun akhirnya dibuat mekanisme perceraian agar laki-laki tidak terlampau mudah menceraikan istrinya.<sup>36</sup>

Pada satu sisi perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau

---

<sup>36</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.228.

kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal. Meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam, meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehnya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jelas lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.<sup>37</sup>

## **B. Pengertian Syiqaq**

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini Allah SWT. memberi petunjuk untuk menyelesaikannya.<sup>38</sup>

Persengketaan, perselisihan, pertengkaran, dan konflik suami istri memiliki tingkatan yang berbeda-beda, tetapi minimal ada tiga tingkatan, yaitu:

---

<sup>37</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia...*h.228.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.194-195.

1. Perselisihan tingkat terendah, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sepele, misalnya istri malas bangun pagi sehingga suaminya kesal dan membangunkan dengan cara kasar, misalnya menciprati mukanya dengan air, dan istri tidak terima, hingga akhirnya terjadi pertengkaran.
2. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami-istri yang disebabkan oleh perbuatan kedua belah pihak yang melukai hati atau menghilangkan kepercayaan di antara mereka, misalnya suami melihat istrinya sedang bersama laki-laki, sekalipun tidak melakukan hal-hal yang tergolong maksiat berat atau istrinya melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lain.
3. Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar, misalnya istri atau suami murtad, suami berzina dengan pelacur atau istri orang lain, dan sebaliknya istrinya yang melacurkan diri atau kabur dari rumah mengikuti pacar gelapnya.<sup>39</sup>

Tiga tingkatan konflik di atas banyak dialami oleh suatu rumah tangga, baik pihak suami atau pihak istri. Untuk tingkatan pertama, biasanya masih dapat dilakukan perdamaian. Jika suami mengaku

---

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), cet. Ke-5, h.51-52.

bersalah, istri memaafkannya, dan keduanya berdamai kembali. Perselisihan kedua agak berat karena dapat menimbulkan rasa benci dan dendam dari kedua belah pihak. Namun, jika keduanya menyadari bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, rumah tangganya akan utuh kembali. Jika susah didamaikan, hendaklah kedua pihak mendatangkan juru damai (hakam) dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri, sehingga kemarahan suami-istri tersebut dapat diredam, dan rumah tangganya utuh kembali.

Perselisihan tingkat ketiga, merupakan perselisihan yang sangat berat. Jika suami berzina, istrinya akan merasa sakit hati dan tidak akan percaya lagi kepada suaminya, sehingga ia selalu curiga kepada suaminya. Akibatnya, suami tidak akan tenang bekerja karena merasa diawasi terus. Jika yang berzina adalah istrinya, suami harus menalaknya, karena menikahi pezina adalah haram. Bagi istri yang berzina bukan talak sebagaimana adanya talak *raj'I* atau *ba'in* , melainkan telah *fasakh* atau rusak, sehingga jika suaminya masih mau menerimanya, suami akan memberikan syarat mutlak, yakni istrinya harus bertobat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2...*, h.51-53.

Untuk menyelesaikan kasus perselisihan tingkat ketiga, ada dua pilihan, yaitu suami atau istri saling memaafkan dan bertobat kepada Allah SWT. atau melalui persidangan di pengadilan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hakam, adalah juru damai dari pihak keluarga dan juru damai dari pihak pengadilan, jika masalahnya dimejahi.

Menurut Imam Abu Hanifah, *hakam* adalah wakil, yakni orang yang mewakili pihak yang berselisih, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Hakam di sini hanya bertugas mewakili pihak terkait untuk menyampaikan keinginan-keinginannya jika suami berkeinginan bercerai, hakam akan menyampaikannya. Demikian pula, jika hakam dari pihak istri berkeinginan berdamai, keinginan damai akan disampaikan kepada hakam pihak suami.

Hakam bisa disebutkan kuasa hukum atau pengacara atau advokat. Kuasa hukum adalah orang yang menerima tugas dari pihak yang berperkara untuk melakukan berbagai tindakan hukum, baik dengan cara kekeluargaan maupun melibatkan pihak kepolisian dan pengadilan.

Hakamain yang ditetapkan Al-Quran adalah juru damai. Yang dimaksudkan dari adanya *hakamain* adalah upaya untuk mendamaikan, bukan upaya untuk memperkeruh keadaan, apalagi dengan adanya juru

damai, kedua belah pihak malah saling menjelekkan dan membuka rahasia masing-masing selama mereka berumah tangga. Hal itu yang dilarang oleh Islam karena bagaimanapun terjadi perselisihan yang menyebabkan perceraian, suami-istri tersebut adalah dua makhluk yang pernah menikmati masa-masa indah, apalagi jika mereka telah mendapatkan keturunan.<sup>41</sup>

### C. Mengatasi Problema Nusyuz Dan Syiqaq

Apa yang membedakan syiqaq dengan nusyuz? Dalam syiqaq, sebab percekocokan yang terjadi antara pihak istri dan pihak suami, merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya, secara bersamaan. Sedangkan dalam nusyuz, percekocokan timbul akibat adanya ketidakpatuhan dari salah satu pihak, baik dari pihak istri atau dari pihak suami. Akan tetapi, bila pembangkangan itu terhadap sesuatu yang tidak wajib dipatuhi maka sikap itu tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz.<sup>42</sup>

Kebahagiaan adalah sesuatu yang dituju manusia. Apapun pekerjaan yang dikerjakan selalu dikaitkan dengan obsesi kebahagiaan tadi. Kebahagiaan adalah *mythos* kehidupan. Oleh karena itu, segala

---

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*...h.52-53.

<sup>42</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 154.

tingkah laku, gerak langkah, selalu berorientasi kearah itu walaupun dalam aplikasinya memakai cara yang berlawanan dengan tujuan tadi.

Demikian pula halnya dengan perkawinan, setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan, selain mengikuti sunnah rasulnya, juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan tadi. Perkawinan itu dapat diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan tersebut memiliki rasa saling mencintai serta menyayangi (mawaddah warahmah) yang direalisasikan dalam bentuk melaksanakan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman (sakinah). Seperti layaknya jasad, maka tubuh perkawinan yang seperti ini seperti layaknya jasad yang sehat.

Akan tetapi, perjalanan sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Adakalanya kehidupan perkawinan begitu ruwet dan memusingkan. Hal tersebut disebabkan dari tidak dipenuhinya unsur atau hilangnya perasaan saling cinta dan kasih sayang tadi. Perkawinan seperti halnya sebuah biduk, yang mengarungi lautan bebas yang luas, penuh dengan segala gangguan dan marabahaya. Kalau saja perahu yang ditumpangi tersebut kurang

kokoh, karena dibangun asal-asalan, maka jangan mengharapkan tercapainya pantai tujuan yang dicita-citakan sebab gelombang dan badai pasti menghancurkannya ditengah perjalanan.

Begitu pula halnya dengan perkawinan yang akan selalu menghadapi seribu macam gangguan. Gangguan tersebut bukan tidak mungkin akan memadamkan perasaan cinta yang dulu membara berganti dengan benih-benih perselisihan kebencian. Pada gilirannya akan memarak-porandakan persekutuan suci itu menjadi puing-puing. Untuk itu perlu diambil tindakan preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Agar perkawinan menjadi harmonis, suami istri memerlukan semacam pedoman untuk bertindak terhadap pasangan hidupnya, adanya saling pengertian diantara keduanya. Timbulnya perselisihan antara suami-istri, sering diakibatkan kesalahan tindakan suami kepada istrinya atau sebaliknya. Mungkin hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang bersangkutan akan tabiat dan kebiasaan masing-masing. Untuk itu hendaklah masing-masing pihak berusaha mempelajari dan memahami kemauan pasangan hidupnya. Pengetahuan akan menjadi pedoman bagi suami-istri serta akan menjauhkan mereka dari perselisihan. Al-Qur'an memberi pedoman yang sangat fleksibel.



Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi sedikit cekcok akibat ulah istri atau ulah suami akan tetapi, hendaklah percekocokan itu jangan dibiarkan menjadi besar. Caranya adalah dengan mengadakan perundingan antara keduanya untuk membereskan dan menghilangkan kesalahpahaman tadi, memecahkan bersama masalah tersebut. Usaha ini menurut Islam disebut dengan istilah *ishlah*, yaitu upaya perdamaian yang diusahakan oleh kedua belah pihak. Upaya *ishlah* ini divisualkan dalam bentuk musyawarah. Dengan musyawarah serta keinginan yang baik, tidak ada masalah yang sulit yang tidak dapat dipecahkan.

Dalam ayat 128, masih dalam surat *An-nisa'* Al-Quran memperingatkan wanita untuk berbuat sesuatu manakala terjadi ketidakberesan, ketidakserasian, atau miskomunikasi antara dia dengan suaminya. Jadi wanita dituntut untuk berperan aktif dalam mengatasi kemelut dalam keluarga, mengajak suaminya untuk merundingkan problema yang menjadi ganjalan di antara mereka, mencari titik temu dalam upaya memperbaiki hubungan mereka, seperti dijelaskan dalam Al-Quran:<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), H.107-109.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَاصْلِحْ خَيْرٌ....

Artinya:

*“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...”<sup>44</sup>*

Mengatasi masalah dengan bentuk musyawarah (dalam segala bidang) ini diperintahkan Allah SWT. dalam Al-Qur’an:

وَشَاوِرْهُمْ فِالْأَمْرِ...

Artinya:

*“Dan bersmusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”* (QS. Ali Imran : 159)<sup>45</sup>

Apabila salah satu pihak benci terhadap yang lain, hendaklah jangan membiarkannya berlarut-larut. Semua unek-unek dikeluarkan, seakan-akan sudah tidak lagi mengharapkan atau tidak lagi melihat kebaikan sedikitpun di antara mereka. Padahal bisa saja satu atau dua hari saja sudah hilang kesalahannya bahkan mungkin hanya beberapa saat saja. Selanjutnya, yang timbul justru suatu sebaliknya, yaitu kerinduan. Oleh karena itu, percekocokan di dalam rumah tangga

---

<sup>44</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tafsir Perkata*, (Bandung: Al-Hamba, 2014),h. 99.

<sup>45</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...*,h.71

janganlah terlalu dianggap serius, anggap saja sebagai bumbu perkawinan.<sup>46</sup>

Dalam mengatasi kemelut rumah tangga, Al-Quran memberi petunjuk sebagai berikut:

### **1. Yang disebabkan oleh Pria**

Apabila kemelut keluarga diakibatkan oleh suami, Al-Quran memberikan jalan keluar. Apabila si istri melihat adanya sikap acuh tak acuh pada suaminya hendaklah dia berusaha dengan segala cara, umpamanya mengajak suaminya berunding untuk mencari jalan damai. Kalau perlu istri bersikap sedikit mengalah agar rumah tangganya selamat. Sesuatu yang sukar, namun kalau dia sadar bahwa rumah tangga lebih utama dibandingkan yang lainnya, maka bersikap mengalah adalah pilihan terbaik.

Cara mengatasi kemelut rumah tangga, selama perselisihan itu tidak menjurus ke arah perselisihan yang hebat, (*syiqaq*), sebaliknya diselesaikan oleh keduanya, tanpa melibatkan orang lain, apalagi ke Pengadilan. Hal ini karena cara terakhir lebih bersifat

---

<sup>46</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...* h.109-110

konfrontatif dibandingkan menyelesaikan masalah dan malah mungkin menimbulkan masalah lain.<sup>47</sup>

Kelaggengan hidup suami istri yang harmonis pertama-tama menjadi tanggung jawab suami. Di pundak suamilah tertumpu tanggung jawab memelihara keluarga. Oleh karena itu, dalam mengarahkan bahtera keluarganya, secara syariat, suami dibebani tugas penting ini. Meskipun demikian, masih ada satu hal yang kadang-kadang dipertanyakan oleh sebagian orang; yaitu, persoalan yang berkaitan dengan penyelewengan seorang suami terhadap kewajiban dirinya kepada Allah Swt. Apakah istri bertanggung jawab meluruskan penyimpangan ini?

Sebagaimana pembahasan terdahulu, seorang suami yang melecehkan kewajibannya kepada istrinya, bertanggung jawab di depan agama dan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pelecehan ini. Dan jika pelecehan ini kembali kepada dirinya sendiri, secara hukum, istri tidak wajib melakukan perbaikan terhadap suaminya.

---

<sup>47</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...* h.110-112.

Akan tetapi, karena adanya kasih sayang dan demi ketentraman hidup suami-istri, wanita boleh berupaya memberikan nasihat dan pengarahan kepada suaminya. Jika mampu, istri boleh melakukan perbaikan terhadap penyimpangan suaminya. Itulah kebaikan yang sangat diharapkan. Jika dia mampu melakukan perbaikan, tetapi tidak mau melaksanakannya, dia berdosa. Itu didasarkan pada adanya prinsip tanggung jawab dan menasihati antara sesama kaum mukmin, baik laki-laki maupun wanita, secara umum.<sup>48</sup>

Masing-masing suami-istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, dan istrinya mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak dapat dipenuhi, apabila tidak dapat dipenuhi, apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban,<sup>49</sup> Dalam Al-Quran berfirman:

---

<sup>48</sup> Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2005), H.121-122.

<sup>49</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), H.151-152.

وَكُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ..

*“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana. (al-Baqarah: 228).<sup>50</sup>*

Banyak hadis yang menganjurkan supaya memberi nasihat kepada kaum wanita dengan cara yang lemah lembut dan amat dicela sekali orang yang memukul istrinya, lebih dari batas yang diizinkan. Riwayat dari Abdullah bin Zama’ah, Nabi Muhammad SAW. Bersabda, *“apakah salah seorang di antaramu mau memukul istrinya seperti memukul seorang budak? Kemudian pada petang harinya dicampurinya pula istrinya? Hadis lain diriwayatkan oleh Abdu Al-Razzaq dari Aisyah, Nabi Muhammad SAW. bersabda, “apakah tidak merasa malu salah seorang diantaramu memukul istrinya pada siang hari setelah memukul seorang budak, kemudian dicampurinya pada malam harinya?”*.

*“maka jika mereka taat kepadamu, janganlah kamu carikan mereka jalan (yang lain),”* artinya, andaikan dengan jalan nasihat mereka mau kembali menaatinya, janganlah kamu melewati jalan yang lain, seperti meninggalkannya ditempat tidur atau memukulnya. Sebab menurut keterangan kebanyakan ahli-ahli tafsir, cara memberikan azab istri yang melakukan *nusyuz* itu ialah bertahap, yaitu mulanya menasihati kemudian meninggalkannya sendiri di tempat tidur (pisah ranjang) dan akhirnya barulah dipukul.<sup>51</sup>

Penyebab perselisihan dapat dimulai dari suami maupun dari istri. Apabila perselisihan disebabkan oleh suami yang melakukan

---

<sup>50</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tafsir Perkata*, (Bandung: Al-Hamba, 2014), h.36.

<sup>51</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, editor: Azhari Akmal Tarigan Agus Khair (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 265.

kesalahan, istri yang lebih dominan untuk meredam perselisihannya, misalnya dengan memaafkan suami dan suami pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Demikian pula, jika penyebabnya bermula dari istri, suami akan menentukan berlanjut-tidaknya perselisihan tersebut. Apabila suami memaafkan kelakuan istrinya, rumah tangganya akan damai kembali. Akan tetapi, seorang istri harus merasa menyesal dan bertobat atas segala kesalahannya. Jika keduanya memancing perselisihan, misalnya suami berselingkuh dan istrinya pun selingkuh, suami-istri yang seperti ini harus banyak-banyak introspeksi, tidak saling menuding dan saling menyalahkan. Bahkan, lebih baik saling memaafkan dan memulai kehidupan rumah tangganya dari nol, sehingga kejadian masa lalu tidak perlu diungkit dan dibahas lagi.<sup>52</sup>

#### **D. Hukum Syiqaq**

Surah An-nisa Ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.*

---

<sup>52</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2...* h. 54.

*Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu, ...*<sup>53</sup>

Pada ayat yang telah diterangkan bagaimana tindakan yang mesti dilakukan kalau terjadi *nusyuz* dipihak istri. Andaikata tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan (*syiqaq*) diantara kedua suami istri itu yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan arbitrase (*tahkim*), suami boleh mengutus seorang hakam dan istri boleh pula mengutus seorang hakam, yang mewakili masing-masingnya, sebaik-baiknya terdiri dari kaum keluarganya, yang mengetahui dengan baik perihal suami-istri itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain.

Kedua *hakam* yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami istri, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua hakam itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun damai di rumah tangga, maka kedua hakam itu boleh menceraikan mereka sebagai suami istri,

---

<sup>53</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, h. 84



dengan tidak perlu lagi menunggu keputusan hakim dalam negeri, karena kedudukan kedua orang hakam itu sebagai kedudukan hakim yang berhak memutuskan, karena telah diserahkan penyelesaiannya kepada mereka.

Berkata orang Kuffah, Atha', Ibnu Zaid dan Hasan dan salah satu dari *Qaul* Syafi'I, "yang menceraikan itu ialah hakim atau kadi dalam negeri itu, bukan mereka berdua, selama suami istri itu atau kadi tidak menyerahkan pekerjaan itu kepada mereka berdua, atau tidak disuruh oleh Imam.

*"jika mereka berdua itu menghendaki perbaikan, Allah akan me-nyesuaikan mereka,"*ada yang menafsirkan, jika di antara kedua suami istri itu bermaksud baik (*ishlah*), Allah akan memberi taufik kepada kedua orang hakam itu. Ada pula yang menafsirkan, jika diantara kedua hakam itu bermaksud baik (*ishlah*), Allah akan memberi taufik kepada kedua orang suami istri.

Apabila di antara kedua orang hakam itu terdapat perselisihan pendapat, maka tidaklah dapat dijalankan putusannya dan tidak dapat diterima.<sup>54</sup>

## **E. Penjelasan Umum Mediasi**

---

<sup>54</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam...*, h.265-267.

## 1. Mediasi

Mediasi( وَسَاطَةٌ ) pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi.<sup>55</sup>

Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau Hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi samapai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.

---

<sup>55</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.28.

Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi, apalagi dalam sengketa yang bersifat Internasional. Tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek sengketa.

Mediasi dapat berhasil baik jika mempunyai posisi tawar-menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat.<sup>56</sup>

## **2. Peran dan Fungsi Mediator**

Melalui definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa keterlibatan seorang mediator dalam proses negosiasi atau perundingan adalah “membantu” para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan.

Pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah “membantu”. Istilah ini perlu diuraikan atau dijabarkan lebih lanjut agar dapat diperoleh

---

<sup>56</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata...*, h.28-29.

sebuah pemahaman. Pemahaman ini hanya dapat diperoleh melalui uraian atau penjelasan tentang peran atau fungsi mediator. Sebagian sarjana atau praktisi menggunakan istilah “peran” (role) dan sebagian lainnya menggunakan istilah “fungsi” (functions) untuk mendeskripsikan kerja, tugas, dan kedudukan dari mediator didalam proses mediasi. Oleh sebab itu, kedua istilah tersebut disini tidak dibedakan, tetapi keduanya dipergunakan guna saling melengkapi sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang mediator.

Raiffa melihat peran mediator sebagai sebuah kontinum atau garis rentang. Yakni dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya menjalankan perannya sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan pertemuan.
- b. Pemimpin diskusi rapat.
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
- d. Pengendali emosi para pihak.
- e. Pendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan sisi peran yang kuat diperlihatkan oleh mediator, apabila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal dalam proses perundingan, sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi untuk diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.<sup>57</sup>

### **3. Ruang Lingkup Mediasi**

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris,kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat

---

<sup>57</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.62-63.

ditempuh di pengadilan maupun di luar Pengadilan. Mediasi yang dijalankan di Pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di Pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan diluar Pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara Pengadilan.<sup>58</sup>

#### **4. Proses Mediasi**

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu Pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.<sup>59</sup>

#### **5. Pengangkatan Mediator**

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat dilakukan di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Mediasi di luar pengadilan dapat dibagi kepada dua kategori yaitu mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari lembaga penyedia jasa pelayanan mediasi, dan mediator yang berasal dari anggota masyarakat. Pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi di mana mediasi tersebut dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh

---

<sup>58</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.22-23

<sup>59</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah...*h.36-37.

lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan bila mediasi dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator sangat tidak terikat dengan ketentuan aturan formal.

Prinsip utama pengangkatan mediator adalah memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak (*sisi internal* dan *sisi eksternal mediator*). Jika seseorang telah memiliki kedua persyaratan utama, baru ia dapat menjalankan kegiatan mediasi. Sebaliknya, orang yang tidak memenuhi persyaratan akan sulit menjalankan mediasi, karena posisi yang sangat lemah dan ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal (*personal skil*).

Mediator yang berasal dari masyarakat di luar jalur lembaga formal diangkat oleh para pihak yang bersengketa. Keberadaan mediator membantu para pihak menyelesaikan sengketa dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, calon mediator menawarkan diri kepada para pihak untuk membantu mereka menyelesaikan sengketanya melalui jalur mediasi. Ia berani menawarkan diri karena prihatin terhadap

masalah yang dialami para pihak dan semata-mata ingin membantu penyelesaian sengketa mereka. *Kedua*, para pihak memilih orang tertentu dan menyampaikan keinginannya, agar orang tersebut bersedia membantu mereka menyelesaikan sengketanya (mediator).

Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Pernyataan ini disampaikan hakim kepada para pihak pada sidang pertama. Ia meminta para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan maupun mediator di luar daftar pengadilan. Apabila para pihak memilih mediator dari daftar pengadilan maupun mediator yang berasal dari luar daftar pengadilan, maka ketua Majelis akan membuat surat penetapan mediator. Bila para pihak tidak setuju dengan daftar mediator yang ada di pengadilan, maka ketua Majelis dengan kewenangan yang ada menunjuk seorang mediator dari daftar mediator pada pengadilan tingkat pertama dengan suatu penetapan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah...* h.70-73.



Di Indonesia, mediator yang berasal dari hakim (mediator internal hakim) dalam praktik tidak pernah dilakukan oleh hakim yang sedang memeriksa perkara di maksud, karena kesulitan untuk membagi waktu antara tugas litigasi dan tugas mediasi yang terjadwal, karena tidak mungkin dalam waktu bersamaan melakukan tugas yang berbeda.<sup>61</sup>

## **6. Kewajiban Hakim Memerintahkan Menempuh Mediasi**

Dengan sendirinya berhubung dengan sifat mediasi di pengadilan adalah wajib, maka hakim mempunyai kewajiban untuk memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menempuh perdamaian melalui mediasi terlebih dahulu. Padahal diketahui bahwa prinsip mediasi bersifat sukarela, tetapi mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maupun sebelumnya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 bersifat wajib untuk ditempuh oleh para pihak yang berperkara di pengadilan.

Karena itu pasal 3 PERMA Nomor 2 tahun 2003 menentukan bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan pihak yang berperkara agar lebih dahulu

---

<sup>61</sup> Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 211.

menempuh mediasi. Dalam hal ini hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Selain itu, hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.<sup>62</sup>

Ketentuan yang sama dirumuskan kembali dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 berkenaan dengan kewajiban Hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum pada persidangan hari pertama. Dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ditentukan sebagai berikut:

- 1. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.*
- 2. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.*
- 3. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.*

---

<sup>62</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), H.130.

4. *Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.*
5. *Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.*
6. *Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.*

Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini bertujuan agar proses mediasi dapat berjalan tanpa ada halangan atau kendala yang disebabkan baik oleh para pihak, pihak ketiga, maupun kuasa hukum para pihak. Agar para pihak tidak merasa ragu-ragu untuk menempuh proses mediasi, hakim harus menjelaskan prosedur mediasi.<sup>63</sup>

Di Indonesia, proses mediasi merupakan keharusan terhadap perkara perdata, baik perdata umum maupun perceraian sebelum proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, sebab apabila tidak dilaksanakan proses mediasi mengakibatkan putusan menjadi batal

---

<sup>63</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.130-131.

demis hukum atau setidaknya akan dibatalkan oleh hakim banding.<sup>64</sup>

## 7. Model-model Mediasi

Ada 4 (empat) model mediasi yang perlu diperhatikan oleh praktisi mediasi, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.

*Settlement mediation* yang juga dikenal sebagai kompromi merupakan mediasi yang tujuannya untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berdedikasi tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi.

*Facilitative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan *disputants* dari posisinya dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para *disputants* dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini, mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik

---

<sup>64</sup> Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi...*, h. 212.

mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Mediator juga harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif diantara *disputants*, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

*Transformative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

*Evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para *disputants* dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator harus seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik

mediasi. Peran yang biasa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan saran serta mempersuasifkan kepada para *disputants*, serta memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapat.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Dwi Reski Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), h. 96.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg TENTANG SEBAB SEBAB GAGALNYA MEDIASI DALAM PROSES PERADILAN KARENA PERKARA SYIQAQ**

#### **A. Latar Belakang Terjadinya Perselisihan Dalam Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg**

Dalam berumah tangga, kadang-kadang muncul berbagai masalah yang tidak bisa dihindari apabila anggota keluarga tersebut tidak mau saling memahami dan bertenggang rasa. Apalagi jika mereka tidak mau menjalankan apa yang disyariatkan Islam dalam kehidupan berumah tangga, dan tidak menjalin hubungan suami istri atas dasar kaidah yang benar.

Kerap kali persoalan muncul secara tiba-tiba, bahkan mengancam rumah tangga sehingga harus dicarikan penyelesaiannya, dan mengembalikannya kepada kondisi yang tenang dan penuh kecintaan. Tanpa ketenangan dan kecintaan suami-istri memang tidak akan dapat menikmati lezatnya kehidupan berumah tangga dan tidak akan mencapai apa yang dicita-citakannya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Kamil Musa, *Suami Istri Islami...*, h. 89.

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya perselisihan/pertengkaran yang memuncak antara suami dan istri. Menurut Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 ayat 1).

Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”.

Setiap keluarga pasti kerap mengalami syiqaq atau perselisihan, karena perselisihan itu adalah pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri. Bisa terjadi karena perbedaan pendapat dan sudah tidak sepemikiran lagi dengan pasangan atau bisa terjadi juga karena sesuatu



yang tidak disukai dari pasangannya sehingga membuat pasangan suami isteri berselisih. Sesuatu yang dipendam terlalu lama oleh salah satu pasangan nya pun bisa mengakibatkan perselisihan. Hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan itu adalah dengan cara upaya damai, biasanya penasehatan dari hakim. Tetapi, kalau di luar Jawa biasanya perkara sidang hanya sedikit, jadi penasehatan itu dilakukan dengan waktu yang lama. Dan hakim yang bertugas untuk mendamaikan harus bertugas dengan semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, contohnya dengan mengingat kejadian sewaktu masih menikah dan mengingatkan bahwa masih ada anak yang harus di berikan kasih sayang oleh kedua orang tuanya.<sup>67</sup>

Dalam sidang biasanya ditanyakan sesuai dengan yang ada di surat gugatan, pertama yang ditanya oleh hakim itu adalah *penggugat*, dan penggugat menyatakan bahwa tergugat sudah memiliki wanita idaman lain, sering melakukan KDRT secara verbal kepada penggugat sehingga penggugat merasa tidak nyaman dengan perlakuan tergugat. Namun KDRT secara verbal disini adalah berbicara kasar dengan

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Serang (Agus Faisal Yusuf S. Ag), Pada Tanggal 06 Maret 2019 Di Pengadilan Agama Serang.

penggugat, dan tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat, hal ini karena tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga membuat tergugat menjadi membagi waktu dan materi nya kepada wanita lain.

Ketika emosi sudah mulai memuncak, terkadang orang itu sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Terlebih jika ada perasaan cemburu yang sangat mendalam dikarenakan orang ketiga yang masuk dalam keluarganya. Maka, dari situlah kadang keluarlah kata-kata kasar dan makian keluar dari mulutnya. Sehingga dampak negatif nya membuat suasana semakin memanas dan memperkeruh suasana. Pasangan yang tidak terima terhadap perlakuan kasar dari pasangannya pun akan ikut emosi sehingga membuat mereka menjadi saling membenci satu sama lain.

Perselingkuhan memang menjadi penyebab utama pertengkaran dalam keluarga, sehingga membuat keluarga tergugat dan penggugat menjadi tidak harmonis lagi. Karena dengan adanya perselingkuhan, pasangan akan lebih sering menutupi segala hal agar tidak saling mengetahui dan membuat tingkah laku pasangan menjadi aneh tidak seperti biasa, hingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan.

Selain karena faktor perselingkuhan, faktor ekonomi juga sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Oleh karena itu diutamakan mencari seorang istri itu yang pandai mengatur keuangan dan tidak boros sehingga rumah tangga akan lebih rukun dan damai.

Apabila dalam kasus perselisihan keduanya tidak dapat berdamai maka salah satu cara terbaik adalah dengan bercerai, agar tidak terjadi banyak *mudharat*. Dan kedudukan cerai sebab kasus *syiqaq* adalah bersifat *ba'in*, yaitu pernikahan yang putus secara penuh dan tidak memungkinkan untuk kembali lagi kecuali dengan mengadakan akad nikah baru tanpa harus dinikahi oleh pria lain sebelumnya.<sup>68</sup>

Seperti perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Serang pada tanggal 05 september 2018 telah terjadi pengajuan permohonan gugatan cerai karena alasan *syiqaq* yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama Serang dikarenakan keinginannya untuk bercerai dengan tergugat yang dimana antara penggugat dengan tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Serang (Agus Faisal Yusuf S. Ag), Pada Tanggal 06 Maret 2019 Di Pengadilan Agama Serang.

tergugat memiliki wanita idaman lain, sering melakukan KDRT secara verbal kepada penggugat dan jarang memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat.

Atas dasar itulah maka penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat, padahal proses pendamaian sudah dilakukan oleh pihak keluarga penggugat, yaitu berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan supaya penggugat berusaha lebih sabar lagi kepada tergugat, tetapi penggugat sudah sangat kecewa terhadap tergugat. Padahal berdasarkan kesaksian tergugat, bahwa tergugat hanya sekedar SMS'an dengan wanita lain tersebut, tidak sampai bertemu dan melakukan hubungan diluar batas. Tetapi karena tergugat tidak memberikan keterangan saksi-saksi kepada hakim pengadilan agama serang, maka hakim membenarkan keterangan penggugat yang juga membawa saksi-saksi didalam proses peradilan yang menyatakan bahwa tergugat memang memiliki wanita idaman lain entah itu sudah diluar batas atau masih dalam batas wajar.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Serang (Agus Faisal Yusuf S. Ag), Pada Tanggal 06 Maret 2019 Di Pengadilan Agama Serang.

## **B. Sebab-Sebab Gagalnya Mediasi Dalam Perkara No. 1787/Pdt.G/2018/ PA. Srg**

Mediasi di Pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg, di mana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di Pengadilan (*mediation connected to the court*).

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini diharapkan mampu saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan masing-masing. Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang sangat mengikat, akan tetapi berbelit-belitnya proses acara yang harus dilalui, sehingga

akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian , sehingga prosesnya lebih sederhana, murah, dan cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat, sehingga bila dikemudian hari salah satu dari pihak menyalahi kesepakatan yang telah dicapai, maka pihak yang lainnya akan mengalami kesulitan bila ingin mengambil tindakan hukum.<sup>70</sup>

Al-Qur'an mengharuskan adanya proses peradilan maupun nonperadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik untuk kasus *syiqaq* maupun *nusyuz*. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen, karena peran mediator memperbaiki hubungan suami-istri akan menentukan kelanggengan suatu rumah tangga. Al-Qur'an menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari pihak suami istri

---

<sup>70</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan...*,h. 61-62.

sudah dapat mengutus mediator. Pihak keluarga tidak perlu menunggu terjadinya sengketa, tetapi merasakan adanya kekhawatiran terjadinya sengketa suami istri, sudah dapat diutus hakam untuk menyelesaikan atau melakukan mediasi terhadap sengketa syiqaq. Jika sejak awal mediator sudah diutus oleh para pihak keluarga suami-istri, mediator dapat lebih awal mengantisipasi dan mencarikan penyebab terjadinya persengketaan keluarga tersebut, sehingga sudah tidak terlalu jauh terlibat persengketaan.

Mediator dalam sengketa keluarga dapat mengidentifikasi setiap persoalan, dan mencari jalan keluar serta menawarkan kepada para pihak suami-istri yang bersengketa. Tidakan yang ditempuh mediator harus sangat berhati-hati, karena persoalan keluarga dianggap persoalan sensitif, dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan emosional yang retak. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah

pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.<sup>71</sup>

Pengangkatan hakim mediator di Pengadilan Agama Serang pada dasarnya sama saja seperti pengangkatan hakim mediator menurut Undang-Undang. Yang dimana kalau yang menjadi mediator itu sudah harus memiliki sertifikat resmi. Tetapi kalau di Pengadilan Agama, Hakim boleh menjadi mediator yang mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa atau berselisih. Hanya saja hakim tidak memiliki sertifikat resmi sebagai mediator, tetapi dalam hal ini Hakim di Pengadilan tetap boleh menjadi mediator walaupun tidak bersertifikat. Asalkan hakim tersebut bukanlah hakim yang memeriksa perkara perceraian yang hendak di mediasi itu.<sup>72</sup>

Berikut sebab- sebab gagalnya mediasi dalam perkara syiqaq Nomor 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg :

1. Salah satu pihak atau tergugat memilliki pasangan lagi

Dari saksi yang ada tergugat terbukti telah memiliki wanita idaman lain. Sehingga membuat penggugat sulit untuk mempercayai

---

<sup>71</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah...*, h. 190-193.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Sekaligus Mediator di Pengadilan Agama Serang (Muhammad Ridho, S.Ag.,M.Sy.), Pada Tanggal 06 Maret 2019 Di Pengadilan Agama Serang.



kembali si tergugat tersebut. Karena merasa sudah dibohongi oleh tergugat, maka sangat sulit sekali mengembalikan kepercayaan nya lagi. Penggugat sudah sangat merasa kecewa karena diselingkuhi. Begitulah wanita, apabila sudah dikecewakan akan sulit untuk membuatnya kembali seperti sedia kala lagi.

## 2. Sudah sering terjadi perselisihan

Perselisihan yang berkepanjangan yang menyebabkan konflik tersebut sulit untuk didamaikan kembali. Terkadang masalah yang ada pun menjadi tak kunjung selesai. Terlebih saat proses mediasi, pihak penggugat sudah tidak dapat menahan emosi nya dikarenakan kecewa yang terlalu berat kepada tergugat karena merasa diselingkuhi. Sehingga sangat sulit untuk penggugat dan tergugat menerima saran yang ada dari mediator yang mendamaikan perkara nya tersebut. Bahkan, pihak penggugat dan tergugat sudah tidak bisa saling mengalah satu sama lain.

## 3. Keputusan penggugat dan tergugat untuk tetap bercerai

Seorang istri (penggugat) yang apabila sudah mengajukan perceraian ke Pengadilan maka keputusannya sangat sulit untuk dirubah. Terlebih Dengan alasan memiliki wanita idaman lain, tidak

diberi nafkah lahir dan bathin dan bahkan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pastinya seorang istri yang mengajukan gugatan sudah memikirkan hal itu dengan matang dan memikirkan apa saja dampak yang akan terjadi dari perceraianya tersebut. Dan biasanya kedatangan mereka ke Pengadilan untuk bercerai karena tidak berhasilnya upaya damai dari keluarga mereka untuk tetap membina rumah tangga, sehingga sangat sulit juga untuk mediator mendamaikannya. Padahal mediator di Pengadilan Agama Serang sudah sangat maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator.

#### 4. Adanya keterpaksaan dalam mengikuti mediasi

Proses mediasi ini melibatkan dua orang yang berbeda kepala dan berbeda fikiran, Sehingga, pasti ada saja diantara penggugat/ tergugat tersebut yang hanya menjalankan proses mediasi tersebut dengan terpaksa, karena kewajiban dalam proses peradilan, yang apabila tidak dilaksanakan maka akan batal demi hukum. Jadi, mereka hanya melakukan mediasi tersebut hanya sekedar formalitas di pengadilan agama serang ini.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Sekaligus Mediator di Pengadilan Agama Serang (Muhammad Ridho, S.Ag.,M.Sy.), Pada Tanggal 06 Maret 2019 Di Pengadilan Agama Serang.

5. Sudah tidak ada perasaan cinta satu sama lain

Apabila pasangan suami istri sudah mengajukan gugatan perceraian biasanya mereka sudah sangat kecewa dan perasaan cinta satu sama lain bisa hilang begitu saja, sehingga jika ada mediasi pun mereka akan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

6. Tidak adanya sifat kejujuran

Dalam mediasi biasanya para pihak ditanya satu persatu tentang sebab perselisihannya, dan terkadang salah satu pihak tidak saling jujur dengan apa yang mereka telah perbuat terhadap pasangannya, sehingga mediasi pun kerap kali gagal karena tidak adanya sikap jujur antar keduanya. Contohnya saja dalam perkara nomor 1787 tahun 2018 tersebut terjadi perselisihan karena adanya wanita idaman lain dan melakukan KDRT. tetapi, pihak tergugat tersebut tidak mengakui perbuatannya kepada hakim mediator dan sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali karena saling membantah satu sama lain. Sehingga hanya perselisihan saja yang terus menerus terjadi.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Dengan Panitera Muda Pengganti Di Pengadilan Agama Serang (Hj. Efi Yayah Zulfiyah, S.Ag, MH), Pada Tanggal 20 Maret 2019 Di Pengadilan Agama Serang.

### **C. Pertimbangan Hukum Yang Di Gunakan Pengadilan Agama Serang Dalam Perkara No. 1787/Pdt/G/2018/PA.Srg**

Disetiap perkara di pengadilan, hakim akan selalu memberikan pertimbangan hukumnya didalam putusan. Contohnya dalam mengadakan mediasi, pengadilan agama berpacu pada peraturan mahkamah agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Dan didalam prosedur tersebut mediator wajib mendamaikan kedua orang yang sedang berperkara, dan apabila mediasi tersebut gagal, maka hakim mediator wajib juga membuat surat pernyataan bahwa ia gagal dalam mendamaikan keduanya, yang didalamnya terdapat tanda tangan dari kedua belah pihak dan juga mediator yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal, dan kedua belah pihak akan tetap bercerai. saya selaku mediator tidak bisa memaksa untuk mereka agar tetap mempertahankan rumah tangganya, yang terpenting mediator sudah berusaha secara maksimal dalam mendamaikan.<sup>75</sup>

Pertimbangan yang digunakan oleh hakim Agus Faisal dalam hal ini adalah dilihat dari alasan yang diajukan oleh penggugat dalam mengajukan perceraian nya, dan dalam hal ini pula penggugat

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Sekaligus Mediator di Pengadilan Agama Serang (Muhammad Ridho, S.Ag.,M.Sy.), Pada Tanggal 28 Maret 2019 Di Pengadilan Agama Serang.

menyatakan bahwa antara pihak penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang diakibatkan karena pihak tergugat telah memiliki wanita idaman lain, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin. Dan apabila seorang suami sudah tidak memberikan nafkah nya selama lebih dari satu bulan maka istri boleh meminta cerai kepada suaminya.

Dalam memutuskan perkara perceraian karena perselisihan ini para hakim pun sepakat untuk menceraikan keduanya dikarenakan perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan kembali dan dikhawatirkan terjadi mudharat dalam pernikahan nya, jika dalam pernikahan hanya selalu pertengkaran saja yang terjadi ya lebih baik dipisahkan, kami hakim pun sudah berusaha untuk membujuk para pihak agar memikirkan kembali keputusannya untuk bercerai. Oleh karena itu hakim sudah menuangkan pertimbangan hukum nya didalam putusan, yaitu.<sup>76</sup>

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 130 HIR jo. Pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Serang (Agus Faisal Yusuf S. Ag), Pada Tanggal 28 Maret 2019 Di Pengadilan Agama Serang.

Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan mediasi dengan mediator Muhammad Ridho, S.A.g.,M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Serang, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai.<sup>77</sup>

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Juli 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat suka melakukan KDRT secara verbal kepada Penggugat sehingga membuat rumah tangga tidak nyaman dan Tergugat jarang memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat yang puncaknya sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

---

<sup>77</sup> Putusan Pengadilan Agama Serang No. 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan atau setidaknya tidak membantah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan tegang tempat tinggal, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017. Mengenai perceraian, tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi karena telah mencukupkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Putusan Pengadilan Agama Serang No. 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg.



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/ 1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam pasal 19 (f) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975”;<sup>79</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur’an, surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّامُوا طَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya-Nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Putusan Pengadilan Agama Serang No. 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg.

<sup>80</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*...h. 36.

Dan ketentu-an yang termaktub dalam Fiqh Ash Shawi jilid IV

Halaman 204;

فَإِنْ اِخْتَلَفَ بِأَنْ لَمْ تُؤْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ فَأَلْمُنَاسِبُ الْمَفْرَقَةُ

Artinya: “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;<sup>81</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasar-kan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

---

<sup>81</sup> Ahmad bin Muhammad ash Shawi, *Hasyiah Ash Shawi Ala Tafsir Jalalain*, (Darul Kutub Ilmiah Jilid IV), H. 204

seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;<sup>82</sup>

#### **D. Analisis Penulis**

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penyebab perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya yaitu dengan alasan adanya orang ketiga dalam rumah tangganya, yaitu tergugat sudah memiliki wanita idaman lain yang juga sudah ditunjukkan kepada penggugat berupa bukti-buktinya dengan membawa beberapa saksi yang menunjukkan bahwa tergugat sudah memiliki wanita lain, tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan jarang memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat (istrinya).

Sebelum mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Serang, penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan yang diakibatkan karena perbedaan pendapat dan membuat tergugat merasa jenuh sehingga melampiaskannya dengan wanita lain, akan tetapi tergugat tidak mengakui bahwa dia sudah memiliki wanita idaman lain, ia hanya berkata bahwa ia hanya sekedar sms an dengan wanita tersebut tidak sampai melakukan hal hal yang diluar batas, akan tetapi karena

---

<sup>82</sup> Putusan Pengadilan Agama Serang No. 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg.

tergugat tidak membawa saksi-saksi jadi hal tersebut sangat sulit untuk dipercaya.

Setelah sering terjadi perselisihan-perselisihan, penggugat dan tergugat sudah sangat sering di nasehati dan berusaha didamaikan oleh keluarga penggugat dan tergugat, akan tetapi perselisihan terus saja terjadi. Dan akhirnya penggugat atau istrinya menggugat cerai suaminya. Setelah mendaftar di Pengadilan Agama Serang, penggugat dan tergugat mengikuti serangkai acara proses peradilan di Pengadilan Agama Serang yaitu mediasi. Dengan tidak didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing masing penggugat dan tergugat pun mengikuti mediasi yang di mediasikan oleh hakim mediator Muhammad Ridho, beliau kemudian mengatakan bahwa sudah mendamaikan kedua belah pihak dengan cara yang maksimal, dari mulai menasehati, memberikan arahan-arahan dan masukan-masukan dan akibat-akibat dari perceraianya, akan tetapi mediasi tersebut gagal. Karena kedua belah pihak sudah tetap ingin bercerai.

Dalam hal ini ada ketidak sesuaian yang terjadi, yaitu dalam keterangan hakim mediator mengatakan bahwa kedua penggugat dan tergugat sudah di mediasi oleh hakim mediator tersebut dan

mengatakan bahwa mediasi sudah dilakukan secara maksimal, akan tetapi mediasi hanya dilakukan sekali, seharusnya mediasi dilakukan minimal sampai dua kali agar mediasi tersebut dapat mencapai maksimal dan berhasil. Karena mediasi merupakan suatu cara efektif yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

Pasal 39 ayat (2) UUP menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain jika salah satu pihak berbuat zina atau berselingkuh. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga juga merupakan alasan perceraian (pasal 116 kompilasi hukum islam atau KHI).

Atas dasar itulah maka para hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan perceraian yang terjadi pada tanggal 05 September 2018. Dan dengan adanya cukup bukti yang diberikan oleh penggugat kepada Majelis Hakim dan tergugat pun kemudian pasrah dengan keputusan hakim tersebut. Dimana sudah berusaha untuk didamaikan oleh mediator di Pengadilan Agama Serang dan sebelum melakukan

persidangan perceraian pun hakim sudah berusaha kembali untuk mendamaikan keduanya namun gagal juga.

Dalam persidangan dengan nomor perkara nomor 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg maka diputuskan bahwa majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro. Menurut pasal 41 UUP, apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hokum terhadap anak, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi, penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya perselisihan dalam perkara Nomor 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg yaitu disebabkan karena tergugat memiliki wanita idaman lain, sering melakukan KDRT secara verbal kepada penggugat dan jarang memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat.
2. Sebab-sebab gagalnya mediasi dalam perkara Nomor 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg yaitu karena keinginan keras dari sang isteri untuk tetap bercerai, pasangannya sudah memiliki wanita idaman lain, sudah tidak adanya perasaan saling percaya diantara keduanya, terjadi konflik yang berkepanjangan, adanya keterpaksaan dalam mengikuti mediasi, tidak bersifat jujur dan sudah tidak ada perasaan cinta satu sama lain. Terlebih, sang isteri sudah sangat merasa kecewa kepada suaminya. Apalagi perkara perceraian ini

terjadi karena perselingkuhan yang sudah menyangkut perasaan, maka akan sulit untuk didamaikan kembali.

3. Pertimbangan hukum yang digunakan yaitu termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 yang artinya, “apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”. dan berdasarkan surat An-Nisa ayat 35, Hakim pun berpendapat, apabila pernikahan hanya menciptakan banyak mudharat maka perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya. Sehingga para Hakim pun bersepakat untuk mengabulkan perceraian karena perselisihan atau syiqaq tersebut.

## **B. Saran-saran**

Dalam pernikahan, setiap pasangan suami-isteri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. apabila pasangan suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri maka pernikahan seperti tidak ada artinya lagi, bahkan tidak jarang akan adanya banyak masalah dan perselisihan diantara mereka, apabila sudah terjadi perselisihan dalam keluarga, Allah SWT. sudah mengaturnya dalam Al-Quran untuk menunjuk seorang hakam atau mediator sebagai orang yang mendamaikan kedua belah pihak. Oleh



karena itu penulis mengajukan saran-saran kepada semua pihak yang terkait dalam perkara ini antara lain:

1. Kepada pasangan yang berselisih untuk tidak saling egois dalam perkawinan, karena dalam pernikahan pasti ada saja perselisihan yang terjadi, maka hendaknya suami isteri seharusnya memikirkan bagaimana kehidupan keluarga kedepannya, dan jangan hanya memikirkan diri sendiri dalam hal mengambil keputusan, terlebih apabila sudah memiliki anak, karena sesungguhnya perselisihan dapat dicegah apabila pasangan saling mengalah satu sama lain jika sedang bertengkar. Juga jangan mencari pelampiasan lain ketika sedang berselisih dengan pasangannya.
2. Kepada hakim mediator hendaknya lebih memaksimalkan lagi upaya perdamaian yang dilakukan, dengan cara memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga pernikahan, agar orang tidak mudah bercerai, apalagi hanya karena masalah sepele.
3. Kepada Hakim Pengadilan Agama Serang agar dapat lebih memperhatikan alasan-alasan yang digunakan oleh para penggugat dalam mengajukan gugatan cerai maupun cerai talak. Agar perkara yang diputus memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan serta lebih tepatnya dalam menetapkan pertimbangan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Aulawi, Sastroatmodjo Arso, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Daud, Mohammad, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Tafsir Perkata*, Bandung: Al-Hamba, 2014
- Mahfud, *Problematika Hukum Ekonomi Syariah*, Serang: LPPM UIN SMHB, 2016
- Mufradi, Udi, *Teologi Pernikahan*, Serang: FUD press, 2016.
- Musa, Kamil, *Suami Istri Islami*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Rahman, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Saebani, Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016
- Sahrani, Sohari, *Fiqh Keluarga*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Summa, Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami, Sahrani, Sohari, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yusuf, Ali, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.